



## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Dewi, K. S. (2012). Buku Ajar Kesehatan Mental. In *UPT UNDIP Press* Semarang.  
[http://eprints.undip.ac.id/38840/1/Kesehatan\\_Mental.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38840/1/Kesehatan_Mental.pdf)
- Emery. Ottmans, Thomas F. (2013). Psikologi Abnormal. (7th ed.). Pustaka Pelajar.
- Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia. PT Refika Aditama.
- Fadli, F. (2019). Bunga Rampai: Apa itu Psikopatologi? “Rangkaian Catatan Ringkas Tentang Gangguan Jiwa.” In *Unimal Press* (Vol. 53, Issue 9). Unimal Press.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. (Cetakan pertama). Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. (n.d.). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Jamba, Padrisan, et al. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.  
[https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf)
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. UPT. MATARAM UNIV.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Rusianto, Agus (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya (Cetakan Pertama). Prenada Media.
- Saleh, R. (n.d.). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban

Pidana.

Soekanto Soerjono. (2019). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3). UI Press.

## **JURNAL**

Adonara, F. F. (2015). “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/217-236>.

Alfiansyah, *et all.* (2022). Tinjauan Kriminologi terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Pendorong Terjadinya Tindak Pidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1595–1604. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>

Dian, F., & Irma, C. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *11(1)*, 1–22. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13.Keterbatsan>

Dumgair, W. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *V(5)*, 8

Makanoneng Doddy. (2016). Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *4(August)*, 11.

Moho Asaziduhu. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.

Fahmi, Saputra, D. E., & Hidayatullah. (2021). Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana. 1–13.

Fathia. (2022). Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.

Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 139154. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.ar8>

Gwee, K. (2017). Psychology and psychiatry in Singapore courts: A baseline survey of the mental health landscape in the legal

- arena. *International Journal of Law and Psychiatry*, 52, 4454.
- Hastuti, H. (2023). Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Diss.
- Herdaetha, A. (2015). *Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa. Jurisprudence*, 5(1), 34–42. [http://eprints.ums.ac.id/38549/1/Naskah Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/38549/1/Naskah_Publikasi.pdf)
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Justisi*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Irawan, D. (2021). Gangguan Identitas Disosiatif (Gangguan Kepribadian Ganda). Kesehatan.
- Kabene, S. M., Balkir Neftci, N., & Papatzikis, E. (2022). Dissociative Identity Disorder and the Law: Guilty or Not Guilty? *Frontiers in Psychology*, 13(August). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.891941>
- Kahle, A. (2018). Cognitive And Conative Defects – A Comparison Of Mental Illness In Criminal Law Provisions In India And Singapore. 4(December 2018). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15813.27360>
- Lendo, D. J. A. (2018). Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, VII/No. 2(9), 4.
- Lestari, M. S. (2023). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia. Diss. *Hukum Pidana*, v.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Nur Iftitah Isnantya. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, 18(2), 54.
- Nurdhin Baroroh, R. N. (2019). Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori



- Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 167. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1882>
- Octavia Ismianti Putri Nurrochman, O. I. P. N. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & ... (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi*, 4(3), 293–298. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903>
- Punuh, S. R. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Legal Studies Volume*, 1v(1).
- Rafky, M. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder. *Journal of Legal Studies Volume*, 01(1), 307–326.
- Roihanah, R. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan Kenyataan. *Justitia Islamica*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.5>
- Saputri, E. N., & Soeskandi, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 333–348. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.39>
- Sari, D. K. (2017). Proses pemasangan pada pasien gangguan jiwa. Vol 2, No.
- Sihotang, J.C. (2016). Peniadaan, Pengurangan Dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer. V(5), 1–23.
- Sitorus, H. (2019). Hakim Tidak Terikat terhadap Keterangan Ahli. *Yure Humano*, 3(2), 57–73.
- Srikandi Wahyuning Tyas, D. L. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Malang  
Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG) Srikandi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 6(1), 123–141.

- Supriadi, I. W. D., Nahak, S., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 93–98.
- Susanto, Y. N. (2022). Tinjauan Teologis Psikologis Kepribadian Ganda Dalam Kehidupan Hamba Tuhan Di Masa Ini. *Alucio Dei*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.55962/aluciodei.v4i1.10>
- Syamsidar, S., & Ananda, S. D. (2021). Peran keluarga dalam mengatasi gangguan kejiwaan bagi masyarakat transmigrasi di Desa Harapan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7(1).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegak Hukum

## **BERITA**

Jayanti, D. D. (2023). *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana*. Hukum Online.Com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>

Kurniati, M. (2024). *Ibu Rumah Tangga di Manggarai Timur Dibunuh ODGJ, Pelaku Juga Habisi Kembarannya 2 Bulan Lalu*.Kompas.<https://regional.kompas.com/read/2024/03/25/>

[083536078/ibu-rumah-tangga-di-manggarai-timur-dibunuh-odgi-pelaku-juga-habisi](https://www.antarane.ws.com/berita/3702531/majelis-hakim-pn-surabaya-vonis-berbeda-tiga-terdakwa-kebaya-merah)

Kusbiantoro, D. (2023). *Majelis Hakim PN Surabaya Vonis Berbeda Tiga Terdakwa kebaya merah*. Antaranews.Com. <https://www.antarane.ws.com/berita/3702531/majelis-hakim-pn-surabaya-vonis-berbeda-tiga-terdakwa-kebaya-merah>

Widowati, C. A. (2023). *Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-jenisnya*. Kemenkes. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya)



